

## **BAB I**

### **BANK SYARIAH**

Ruang lingkup Bank Syariah. Pembahasan tentang bank syariah ini perlu disajikan untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup bank syariah sebelum membahas tentang layanan secara lebih lanjut. Bank syariah merupakan perantara keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, dimana bank syariah ini juga memiliki peran dan fungsi dalam perekonomian Indonesia. Dalam bab ini secara berurutan akan dibahas lebih dalam mulai dari pengertian bank syariah, peran dan fungsi bank syariah, produk dan akad dalam bank syariah, serta perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

#### **A. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian Bank secara umum dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perantara atau *intermediary* keuangan yang bertugas sebagai penerima simpanan dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, serta menerbitkan promes atau *banknote*. Pengertian Bank sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

1. Perbankan merupakan segala sesuatu dan semua yang berkaitan dengan lingkup Bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam menjalankan kegiatan usaha.
2. Bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pengertian Bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi dua yang terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hal. 21.

kegiatan usahanya secara konvensional dan sesuai jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan tentang Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah dapat diistilahkan sebagai bank yang kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan dapat pula diartikan sebagai bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Bank Umum Syariah atau yang biasa disingkat BUS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah atau UUS merupakan suatu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang memiliki fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, atau bisa diartikan sebagai suatu unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang bertempat di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, istilah Bank Syariah dalam pasal 1 Angka 7 merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Dan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tujuan dari Bank Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah merupakan Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan

---

<sup>2</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hal. 44.

Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah namun tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

## B. Peran dan Fungsi Bank Syariah

Seperti yang telah diketahui bahwa Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan fungsi sebagai perantara atau *intermediary* dengan menerapkan dan berdasar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan keberadaan Bank Syariah seperti sekarang ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dengan melalui produk-produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah. Melalui produk pembiayaan Bank Syariah dapat berperan menjadi mitra bagi masyarakat, sehingga terjalin sebuah hubungan kemitraan dan hubungan Bank Syariah dengan masyarakat bukan lagi sebagai pihak kreditur dan debitur.

### 1. Peran Bank Syariah

Menurut Muhammad secara khusus mengenai peran dari Bank Syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Menjadikan perekat nasionalisme baru, yang artinya bank syariah mampu menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Yang artinya pengelolaan bank syariah harus berdasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang bersifat transparan.
- c. Memberikan *return* (keuntungan) yang lebih baik. Artinya investasi dalam bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang akan diberikan kepada investornya. Oleh karena itu bank syariah harus mampu menyaingi bank konvensional terkait pemberian keuntungan. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil tergantung dengan keuntungan yang diperolehnya. Sehingga pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.

---

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 292—293.

- d. Membantu mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.
- e. Mendorong adanya pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi kepada seluruh masyarakat.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana artinya adanya produk *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor maka bank syariah sebagai *Financial Arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil dari kesepakatan awal kedua belah pihak.
- g. *Uswah Hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- h. Salah satu penyebab terjadinya krisis adalah adanya *korupsi, kolusi, dan nepotisme* (KKN).<sup>4</sup>

## 2. Fungsi Bank Syariah

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 fungsi dari bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat.
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang bertugas menerima dana dari *zakat, infak, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan kemudian menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak si pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan sosial

---

<sup>4</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan...*, hal. 50—51.

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Fungsi manajer investasi

Dalam fungsi ini bank syariah berperan sebagai manajer investasi dari *shahibul maal* yaitu pemilik dana, selanjutnya bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang dinilai produktif dan menghasilkan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah tersebut kemudian akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

2) Fungsi investor

Dalam fungsi ini bank syariah dapat melakukan penanaman atau investasi dana kepada sektor-sektor yang dinilai produktif dan memiliki resiko yang kecil.

3) Fungsi sosial

Dalam fungsi ini bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (ZISWAF). Setelah dana terkumpul selanjutnya bank syariah dapat menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan atas penyaluran dana tersebut.

4) Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan ini merupakan pelayanan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan sarana penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan pada suatu bank syariah maka akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.<sup>5</sup>

### C. Produk dan Akad dalam Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk pada bank syariah dikelompokkan menjadi produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), serta produk jasa.

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Produk penghimpunan dana (*funding*) merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 46—47.

kepada pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan pilihan prinsip yang telah disediakan oleh bank syariah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dalam produk penghimpunan dana pada bank syariah terdapat 2 pilihan akad atau prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* atau titipan adalah prinsip dimana pihak pertama yaitu nasabah menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua yaitu bank syariah selaku penerima titipan dengan konsekuensi bahwa barang titipan tersebut dapat diambil kembali sewaktu-waktu, dimana pihak nasabah yang menitipkan dana atau benda dapat dikenakan biaya penitipan. Prinsip *wadi'ah* ini dikembangkan dalam bentuk :

- 1) Giro (*Current Account*)
- 2) Tabungan Berjangka (*Saving Account*)

Prinsip *wadi'ah* dalam bank syariah dikembangkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut ini :

- a) Keuntungan ataupun kerugian dari proses penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggungjawab pihak bank, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana berupa suatu insentif.
- b) Bank harus membuatkan akad pembukaan rekening yang isinya membahas tentang izin penyaluran dana yang telah disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Dalam hal pembukaan rekening bank dapat mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening tabungan dan giro tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>


---

<sup>6</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hal. 21—22.

Dalam prinsip *wadi'ah* pada produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*.

- (1) Dalam *wadi'ah yad dhamanah* penerima titipan yakni bank syariah berhak untuk memanfaatkan dana atau barang titipan tanpa ada kewajiban memberikan imbalan yang tetap pada pihak nasabah penitip dan sesuai kesepakatan bahwa titipan dapat diambil sewaktu-waktu setiap saat diperlukan.


**Gambar 1.1**  
**Alur Penghimpunan Dana (*Wadi'ah yad Dhamanah*)**



- (2) Sedangkan dalam *wadi'ah yad amanah* pihak penerima titipan yakni bank syariah tidak diberi kewenangan untuk memanfaatkan dana atau barang titipan oleh si nasabah penitip.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal.16—17.

**Gambar 1.2**  
**Alur Penghimpunan Dana (*Wadi'ah yad Amanah*)**



b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* dalam produk penghimpunan dana adalah suatu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama atau nasabah berperan sebagai pemilik dana/*shahibul maal* dan pihak kedua atau bank syariah berperan sebagai pengelola dana/*mudharib*, dalam prinsip ini bank syariah mengelola suatu kegiatan atau usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kecurangan atau tindakan dari pihak pengelola dana maka kerugian seutuhnya ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam prinsip *mudharabah* pada produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat/*unrestricted investment*)

Pihak pengelola dana atau *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya dalam menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, aplikasi dalam perbankan sesuai dengan prinsip ini adalah deposito dan tabungan.<sup>8</sup> Ketentuan umum dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut :

- a) Bank berkewajiban untuk memberitahukan kepada nasabah selaku pemilik dana tentang nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan serta risiko yang mungkin timbul dari penyimpanan dana, dan semua dicantumkan dalam sebuah *aqad*.

<sup>8</sup> Muthaher, *Akuntansi Perbankan ...*, hal. 17.



- b) Untuk produk tabungan *mudharabah*, sebagai bukti penyimpanan dana bank dapat memberikan buku tabungan kepada nasabah. Sedangkan untuk produk deposito *mudharabah*, bank harus memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deponan.
  - c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak nasabah dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan dalam pengambilan dana ini tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
  - d) Deposito *mudharabah* tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak nasabah karena hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila deposito diperpanjang setelah jatuh tempo maka akan diperlakukan sama dengan deposito baru, tetapi jika di dalam *aqad* telah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
  - e) Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>
- 2) *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat/*restricted investment*)
- Pihak pemilik dana memberikan batasan dan arahan atas investasi yang akan dijalankan oleh pengelola dana.<sup>10</sup>
- a) Nasabah sebagai pemilik dana harus menentukan dan menetapkan syarat-syarat yang harus diikuti oleh bank.
  - b) Bank wajib memberitahukan kepada nasabah selaku pemilik dana tentang nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
  - c) Bank menerbitkan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti simpanan, dan bank memiliki kewajiban untuk memisahkan dana dari rekening lain.

---

<sup>9</sup> Suwiknyo, *Analisis Laporan ...*, hal. 23—24.


<sup>10</sup> Muthaher, *Akuntansi Perbankan ...*, hal. 17.

d) untuk produk deposito *mudharabah*, bank harus memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

Prinsip *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana bank syariah dikembangkan dalam tiga bentuk, yang meliputi :

- (1) Giro (*Current Account*)
- (2) Tabungan Berjangka (*Saving Account*)
- (3) Deposito<sup>11</sup>

**Gambar 1.3**  
**Alur Penghimpunan Dana (*Mudharabah*)**



## 2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam produk penyaluran dana pada bank syariah terdapat tiga pilihan prinsip yang meliputi : prinsip jual beli merupakan transaksi pembiayaan/penyaluran dana yang bertujuan untuk memiliki barang. Prinsip sewa merupakan transaksi pembiayaan/penyaluran dana yang bertujuan untuk mendapatkan jasa. Dan prinsip bagi hasil merupakan transaksi pembiayaan/penyaluran dana yang bertujuan untuk usaha kerja sama (*syirkah*).

<sup>11</sup> Suwiknyo, *Analisis Laporan ...*, hal. 24—26.


a. Prinsip Jual Beli

Dalam prinsip jual beli dikembangkan kedalam 3 bentuk pembiayaan, yaitu *murabahah*, *salam* dan *ishtisna*. Mekanisme jual beli merupakan upaya yang dilakukan untuk pengalihan properti dimana tingkat keuntungan untuk bank ditentukan di awal dan menjadi harga jual barang.<sup>12</sup>

1) *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak yakni bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga produk yang dibeli serta menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai maupun tangguh sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup>

**Gambar 1.4**  
**Alur Penyaluran Dana (*Murabahah*)**




<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>13</sup> Wiroso, *Produk Bank Syariah*, (Jakarta Barat : LPFE Usakti, 2009), hal. 169.

## 2) Salam

*Salam* adalah akad jual beli pada suatu barang atau komoditas dimana pembayaran dilakukan dimuka oleh pembeli dan pengiriman barang diserahkan kemudian atau ditangguhkan.<sup>14</sup> Dalam akad *salam* ini bank syariah berperan sebagai pembeli sedangkan *supplier* sebagai penjual. Kepastian akan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan di awal. Ketentuan umum dalam jual beli akad *salam* adalah pembelian hasil produksi harus diketahui secara jelas spesifikasinya yaitu macam, jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya, apabila hasil produksi yang diterima tidak sesuai dengan akad (cacat) maka *supplier*/penjual harus bertanggungjawab.<sup>15</sup>

**Gambar 1.5**  
**Alur Penyaluran Dana (*Salam*)**



## 3) *Istishna'*


*Istishna'* adalah akad jual beli antara dua pihak yaitu pembeli (*al-mustashni*) dan penjual (*as-shani*) dalam hal

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 225.

<sup>15</sup> Suwiknyo, *Analisis Laporan ...*, hal. 28.

pemesanan barang. Dalam akad ini pihak pembeli meminta produsen untuk menyediakan barang pesanan (*al-mashnu*) yang sesuai dengan spesifikasi atau syarat (jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah pesanan) dari si pembeli (*al-mustashni*) dengan harga sesuai kesepakatan. Untuk pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau dapat ditanggguhkan sampai jangka waktu tertentu. Apabila kemudian terjadi perubahan kriteria pesanan dan mengakibatkan perubahan harga setelah penandatanganan akad, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah/pembeli. (*al-mustashni*)<sup>16</sup>

**Gambar 1.6**  
**Alur Penyaluran Dana (*Istishna*)**




b. Prinsip Sewa

Prinsip sewa dapat diartikan sebagai kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Objek transaksi dalam prinsip ini adalah barang, yaitu jasa atau manfaat dari barang yang disewakan. Dalam prinsip sewa dikembangkan dalam 2 bentuk pembiayaan, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*.

- 1) *Ijarah* atau sewa menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu objek barang ataupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah dan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas objek itu sendiri.


<sup>16</sup> Wiroso, *Produk Bank ...*, hal. 245

**Gambar 1.7**  
**Alur Penyaluran Dana (Ijarah)**



2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) merupakan akad sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan akan objek yang telah disewakan. IMBT ini adalah perpaduan kontrak antara sewa dan jual beli, atau dapat diartikan sebagai akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan dari pihak pemilik objek ke penyewa.<sup>17</sup>

**Gambar 1.8**  
**Alur Penyaluran Dana (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)**



<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 245


c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil dikembangkan dalam 2 bentuk pembiayaan, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

1) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama yaitu bank syariah berperan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* dan pihak kedua yaitu nasabah berperan sebagai pengelola dana atau *mudharib* yang mengelola suatu kegiatan atau usaha dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kecurangan atau tindakan dari pihak pengelola dana maka kerugian seutuhnya ditanggung oleh pemilik dana/modal.<sup>18</sup>

**Gambar 1.9**  
**Alur Penyaluran Dana (*Mudharabah*)**




<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 319.

## 2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan atau usaha tertentu, dalam akad ini masing-masing pihak akan berkontribusi memberikan dana atau modal dengan ketentuan apabila terjadi keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.<sup>19</sup>

**Gambar 1.10**  
**Alur Penyaluran Dana (*Musyarakah*)**



## 3. Produk Jasa

Dalam produk jasa pada bank syariah dikembangkan dalam beberapa jenis akad yang meliputi, *al-hiwalah* (pengalihan utang-piutang), *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah*, *al-kafalah* (bank garansi), *qardh* (pinjaman kebaikan) dan *sharf*.


<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 295.



a. *Al- Hiwalah* (pengalihan utang-piutang)

Akad *Al- Hiwalah* merupakan transaksi pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Biasanya dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai supaya dapat melanjutkan kegiatan produksinya. Dalam melakukan akad ini bank syariah akan mendapatkan biaya ganti atau *fee*.<sup>20</sup>

**Gambar 1.11**  
**Alur Produk Jasa (*Hiwalah*)**




b. *Rahn* (Gadai)

Akad *rahn* atau gadai merupakan menahan salah satu harta nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada bank syariah atas pembiayaan yang telah diberikan. Atau dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran kembali atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Dimana barang yang digadaikan harus memenuhi syarat dan kriteria.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Suwiknyo, *Analisis Laporan ...*, hal. 36.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 36—37.


**Gambar 1.12**  
**Alur Produk Jasa (Rahn)**



c. *Wakalah*

Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan. Dalam akad *wakalah* ini bertujuan untuk mewakilkan dimana pihak pertama yaitu nasabah memberikan kuasa kepada pihak kedua yaitu bank syariah untuk mewakilkan dirinya dalam hal melaksanakan pekerjaan jasa tertentu. Contohnya jasa transfer.<sup>22</sup>

**Gambar 1.13**  
**Alur Produk Jasa (Wakalah)**




<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 38—39.

d. *Qardh* (Pinjaman kebaikan)

Akad pinjaman kebaikan (*Qardh*). Akad *Qardh* ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam hal keuangan secara cepat serta berjangka waktu pendek. Akad *Al-Qardh* juga diperuntukkan bagi usaha kecil dan keperluan sosial. Sumber dana *qardh* yang diberikan pada nasabah berasal dari dana *Zakat, Infaq, dan Shadakah*.<sup>23</sup>

**Gambar 1.14**  
**Alur Produk Jasa (*Qardh*)**




e. *Kafalah* (Bank garansi)

Akad *Kafalah* dapat diartikan sebagai penjamin atau menjamin, dimana dalam akad ini pihak pertama bersedia menjadi penanggung atau penjamin atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan perjanjian, pihak pertama akan mendapatkan imbalan berupa *fee* atau komisi atas jasa yang dilakukan.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 36—38.


**Gambar 1.15**  
**Alur Produk Jasa (Kafalah)**



f. *Sharf*

Akad *sharf* yaitu jual beli mata uang asing. Pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan sistem penyerahan spot atau segera dan sesuai dengan kesepakatan harga disesuaikan dengan harga pasar saat dilakukannya pertukaran.<sup>24</sup>

**Gambar 1.16**  
**Alur Produk Jasa (Sharf)**



**D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Menurut sebagian masyarakat bank

<sup>24</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal. 19.

syariah dirasa lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat bank syariah dapat menyaingi bank konvensional, dan masyarakat akan mempercayakan transaksinya pada bank syariah. Beberapa perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

|  | <b>Bank Konvensional</b>  | <b>Bank Syariah</b>   |
|--|---|---|
| Fungsi dan kegiatan Bank                   | 1. Lembaga intermediasi<br>2. Jasa keuangan   | 1. Lembaga intermediasi<br>2. Manajer investasi<br>3. Jasa keuangan   |
| Mekanisme dan objek usaha                  | Terdapat unsur <i>riba</i> dan <i>maysir</i>  | Anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>   |
| Prinsip dasar operasi (sistem operasional) | 1. Bebas nilai (prinsip <i>materialis</i> )<br>2. Uang sebagai komoditi<br>3. Mengenal sistem bunga | 1. Tidak bebas nilai (prinsip syariah islam)<br>2. Uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi<br>3. Bagi hasil, jual beli, sewa |
| Prioritas pelayanan                        | Kepentingan individu (pribadi)  | Kepentingan bersama (publik)  |
| Orientasi                                  | Keuntungan semata   | 1. Sosial-Ekonomi Islam<br>2. Keuntungan  |
| Bentuk                                     | Bank komersial  | 1. Bank komersial<br>2. Bank Pembangunan<br>3. Bank <i>Universal</i> atau <i>Multi-Purpose</i>                                      |
| Evaluasi nasabah                           | Kepastian pengambilan pokok serta bunga   | Lebih hati-hati karena ada partisipasi dalam risiko   |
| Hubungan dengan nasabah                    | Sebatas debitor dan kreditor  | Sebagai mitra usaha   |
| Sumber likuiditas jangka pendek            | 1. Pasar Uang<br>2. Bank Sentral  | 1. Pasar Uang Syariah<br>2. Bank Sentral  |
| Pinjaman yang diberikan                    | Komersial dan nonkomersial, laba sebagai orientasi utama  | Komersial dan nonkomersial, orientasi pada laba lebih utama pada nirlaba  |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Lembaga penyelesaian sengketa    | 1. Pengadilan<br>2. Arbitrase  | 1. Pengadilan<br>2. Badan Arbitrase Syariah Nasional   |
| Risiko usaha                     | 1. Risiko antara bank dengan debitur tidak terkait langsung<br>2. <i>Negative spread</i> mungkin terjadi | 1. Bank dan nasabah menanggung risiko bersama dengan prinsip keadilan dan kejujuran<br>2. <i>Negative spread</i> tidak mungkin terjadi |
| Struktur organisasi kepengawasan | Dewan komisaris  | 1. Dewan komisaris<br>2. Dewan Pengawas Syariah<br>3. Dewan Syariah Nasional   |
| Investasi                        | Halal atau Haram   | Hanya halal saja   |

25

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 33.

**LATIHAN SOAL**  
**BAB I**  
**BANK SYARIAH**

| Nomor Soal | Pertanyaan  | Jawaban |
|------------|---|---------|
| 1          | Jelaskan perbedaan akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dalam produk penyaluran dana ( <i>financing</i> ) ! |         |
| 2          | Apa nama dari bank syariah yang didirikan pertama kali di Indonesia ? Dan tahun berapa didirikannya bank tersebut ? |         |
| 3          | Jelaskan bagaimana penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah !                              |         |
| 4          | Mengapa sistem bunga diharamkan dalam kegiatan operasional bank syariah ? Jelaskan alasan mengapa diharamkan !      |         |
| 5          | Jelaskan pengertian dan sebutkan perbedaannya :<br>a. BUS<br>b. UUS<br>c. BPRS                                      |         |
| 6          | Jelaskan fungsi bank sebagai lembaga <i>intermediary</i> !  |         |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 7  | Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah !   |  |
| 8  | Berikan contoh kasus dalam bank syariah yang menggunakan akad <i>ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik</i> (IMBT) dan jelaskan letak perbedaannya ! |  |
| 9  | Jelaskan tentang produk tabungan dan deposito pada prinsip penghimpunan dana ( <i>funding</i> ) dalam bank syariah !                                 |  |
| 10 | Menurut anda mampukah bank syariah bersaing dengan bank konvensional ? baik dari segi modal dan jumlah nasabah. jelaskan alasannya !                 |  |
| 11 | Jelaskan keunggulan atau kelebihan dari bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional !  |  |
| 12 | Jelaskan fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga <i>baitul maal</i> !   |  |
| 13 | Berikan contoh kasus dalam bank syariah pada prinsip jual beli dan tunjukkan dimana  |  |



|    |  |  |
|----|--|--|
|    | letak perbedaan dari ketiganya !<br>a. <i>Murabahah</i><br>b. <i>Salam</i><br>c. <i>Istishna</i>   |  |
| 14 | Bagaimana cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk menghindari unsur <i>MAGHRIB</i> ( <i>Maysir, Gharar, dan Riba</i> ) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya ? |  |
| 15 | Jelaskan sejarah singkat berdirinya bank syariah di Indonesia !  |  |
| 16 | Berikan contoh kasus dalam perbankan syariah yang menggunakan akad :<br>a. <i>Kafalah</i><br>b. <i>Wakalah</i><br>c. <i>Hiwalah</i>                                    |  |